

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiroedin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, RinekaCipta, Jakarta, 1996.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Ke-2, CV. Mandar Maju Bandung, 2016.
- Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia, Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaruan Hukum Nasional*, PT. Refika Aditama, cetakan ke-1, Bandung, 2017.
- E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2012.
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.
- I.C. Van Der Viles, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan*, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2005.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
- Khusnul Khuluq, *Hukum Untuk Keadilan Dengan Berbagai Upaya Implementasinya*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2021.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2019.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015.

B. JURNAL

Ahmad Ghifari Alhasani, Ridwan, Reine Rofiana, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Pembuat Konten Perjudian Online Berbasis Live Streaming", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 5, No. 1, 2024, 107-114, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31489>.

A. Zarkasi, Elizabeth Siregar, "Penanganan Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan tinggi", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 5, No. 3, 2024, 325-337, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i3.37274>.

Adzra Salsabila Fitri, Nys. Arfa, Erwin, "Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Oleh Anak di Wilayah Kota Jambi", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 4, No. 3, 2023, 288-299, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.29109>.

Andi Syahril Fauzar, "Analisis Terhadap Konflik Norma Pasal 9 Huruf G Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Dengan Lampiran Bab I Huruf E Penggunaan Anggaran Nomor 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020", *jurnal hukum dan kenotariatan*, Vol. 6, No. 2, 2022, 1242-1269, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.17633>.

Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, "Tindak Pidana Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia Anggota Militer", *Jurnal Elektronik Universitas Tulungagung*, Vol. 4, No. 1, 2018, 50-79, <https://doi.org/10.36563/yustitia.belen.v4i1.152>.

Dedi Wijaya dan Mohd. Din, "Penanggulangan Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Prajurit Tni Ad (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2, No. 2, 2018, 256-264, <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/14353/6034>.

- Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, "Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)", *Mimbar Yustitia*, Vol. 2, No. 2, 2018, 142-158, <https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1344>.
- Lestiyana dan Elly Sudarti, "Putusan tentang Pemidanaan terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penadahan", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol.1 No. 1, 2020, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8372>.
- Maya Hildawati Ilham, "Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)", *Jurnal Verstek*, Vol. 7, No. 3, 2019, 212-219, <https://doi.org/10.20961/jv.v7i3.38286>.
- Meirina Fajarwati. "Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 02 2017, 145-162, <https://doi.org/10.54629/jli.v14i2>.
- Muhammad Ilham Duata, Irwan Triadi, "Penerapan Hukum Militer Dalam Kasus Desersi Anggota Militer Dalam Waktu Damai: Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia" *Madani: Jurnal ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 10, 2023, 237-242, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10103572>.
- Puan Maharani, Hafrida, Mohamad Rapik, "Pertanggungjawaban Pidana Hacktivist dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 5, No. 2, 2024, 242-252, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33291>.
- Robi Amu, "Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi", *Jurnal Legalitas*, Vol. 05, No. 01, 2012, <https://doi.org/10.33756/jelta.v5i01.879>.
- Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2014, 216-226, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>.
- Totok Sugiarto, "Kajian Hukum Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Militer Desersi", *Jurnal IUS*, Vol. 9, No.1, 2021, 14-27, <https://doi.org/10.51747/ius.v0i01.764>.

Widia Dewi Anggraini, Elly Sudarti, Dessy Rakhmawati, “Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pemaksaan Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 5, No. 3, 2024, 379-389, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i3.38200>.

C. PERATURAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. WEBSITE

Adi Condro Bawono dan Diana Kusumasari, “Pengertian Peradilan *In absentia*”, Hukum Online, 15 februari 2012, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-peradilan-in-absentia-1t4f2e502cd0e52/>.

Rio Dkk., “*In absentia*”, Wikipedia, 27 April 2024, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/In_absentia.

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, “Tentang Peradilan Militer”, Diakses dari <https://dilmil-aceh.go.id/tentang-peradilan-militer/>.

E. KAMUS

Kamus Hukum Online Di Indonesia, diakses dari <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>.